



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**JOKO DARMINO BIN KARNADI** NIK 1503072109790001, tempat tanggal lahir di pati 21 September 1979, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Sumber Agung, RT. 013, Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sebagai **Pemohon I**;

**MUYASAROH BINTI RASMONO**, NIK 1503076510900001, tempat tanggal lahir Sarolangun 25 Oktober 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di Dusun Sumber Agung, RT. 013, Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun pada tanggal 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama **Chaisza Umairoh binti Joko Darmino**, NIK 1503078205090001, Tempat tanggal lahir di Sarolangun 22 Mei 2009 umur 14 tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Agung, RT. 013, Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan seorang laki-laki bernama **Adit Firmansyah bin Suwardi**, NIK 1503072610050001, Tempat tanggal lahir di Mentawak Baru 26 Oktober 2004, umur 19 tahun 5 bulan, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Sumber Jaya, RT. 008, Desa Menatwak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, akan tetapi berdasarkan 13 Maret 2024 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Adit Firmansyah bin Suwardi**, dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon **Chaisza Umairoh binti Joko Darminod** dengan laki-laki yang bernama **Adit Firmansyah bin Suwardi** sudah berpacaran/saling mengenal sejak bulan Februari 2023 sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal Februari 2024 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipisahkan lagi, anak para Pemohon sudah mengakui bahwa keduanya sudah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan) dan **Chaisza Umairah binti Joko Darmino** saat ini dalam keadaan hamil dalam usia kandungan 30 (tiga puluh dua) minggu sehingga para Pemohon khawatir dalam jalinan hubungan asmara keduanya akan terjadi atau terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam tersebut apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak para Pemohon **Chaisza Umairah binti Joko Darmino** berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya **Adit Firmansyah bin Suwardi** bersatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga, namun keduanya sudah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan);
7. Bahwa **Muhammad Khairul Miftah bin Abdul Muin** calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan Buruh harian Lepas dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, sehingga anak Para Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, **Chaisza Umairah bin Joko Darmino**, umur 14 tahun 10 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Adit Firmansyah bin Suwardi** umur 19 tahun 5 bulan;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah mereka menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Darmino Nomor 1503072109790001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 19-05-2012 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muyasarah Nomor 1503076510900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 19-05-2012 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2, dan diparaf;
- Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor B-047/Kua.05.08.07/Pw.01/3/2024 Model N5, tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503070905110001 atas nama Joko Darmino yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 20 Agustus 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
- Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon (Chaisza Umairah), Nomor DN-10/D-SD/K13 0034713 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SDN. No 170/VII Mentawak Baru II, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon (Adit Firmansyah), Nomor 1503-LT-07032024-0001 tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Peganten Perempuan atas nama Chisaza Umairah yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pematang Kabau nomor, 812/-/PKM-PK/2024 tanggal 7-3-2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **Iryadi bin Paryoto**, (tetangga para Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Chaisza Umairah bin Joko Darmino, sekarang berusia 14 tahun 10 bulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Adit Firmansyah bin Suwardi karena anak para Pemohon masih belum cukup umur;
  - Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
  - Bahwa tidak ada paksaan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon untuk menikah karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah lama berpacaran;
  - Bahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suaminya;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sekarang anak para Pemohon dalam kondisi hamil 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

2. **Kasmon bin Lasmin**, (tetangga para Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Chaisza Umairoh bin Joko Darmino, sekarang berusia 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Adit Firmansyah bin Suwardi karena anak para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah lama berpacaran dan telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan Para Pemohon calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya dan tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Sarolangun yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 22 Mei 2009, umur 14 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2004, umur 19 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat keterangan sehat calon pengantin perempuan atas nama para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon, Chaisza Umairoh binti Joko Darmino tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis hubungan antara lawan jenis yang tidak terikat akad perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi laki-laki dan perempuan, bagi keluarga dan bahkan bagi masyarakat sedangkan telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Chaisza Umairoh binti Joko Darmino) umur 14 tahun 10 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Adit Firmansyah bin Suwardi) umur 19 tahun 5 bulan, anak para Pemohon telah hamil 6 bulan sebagai akibat hubungan keduanya. Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut lantaran khawatir keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan, di samping itu pula dengan menunda pernikahan keduanya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, justeru sebaliknya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, baik terhadap kedua pasangan tersebut maupun terhadap anak yang akan dilahirkan kelak, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan anak kandung Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya masih berstatus jejaka dan perawan, sama-sama beragama Islam dan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan, dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, sehingga dengan demikian tidak terdapat larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi anak kandung para Pemohon yang saat ini tengah hamil 6 bulan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon maupun penjelasan para Pemohon di muka sidang dan didukung dengan keterangan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, menyatakan bahwa baik dari pihak para Pemohon maupun dari pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui pernikahan antara anak kandung para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta akan bertanggung jawab untuk selalu membantu dan membimbing anak kandung para Pemohon dan calon suaminya, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat restu dan dukungan penuh dari orang tua akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ،  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan anak kandung para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, saat ini calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan. Di lain pihak hubungan antara

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya. Atas kondisi yang demikian, maka menurut Hakim Tunggal tidak ada alasan untuk menunda pernikahan antara keduanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang artinya: “ Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka segeralah menikah, karena sesungguhnya (dengan menikah) akan lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara syahwat (kemaluan) dan bagi mereka yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa akan lebih dapat meredakan syahwat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orang tua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon petitum nomor 1 dan nomor 2 dapat dikabulkan dengan Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (**Chaisza Umairah binti Joko Darmino**) umur 14 tahun 10 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Adit Firmansyah bin Suwardi**) umur 19 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Chaisza Umairah bin Joko Darmino) 14 tahun 10 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Adit Firmansyah bin Suwardi) umur 19 tahun 5 bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sarolangun, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. Hj. Zainunah**

Hakim Tunggal,  
ttd.

**Windi Mariastuti, S.Sy**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp895.000,00  
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)